



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/98/2026

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 865).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Tentang Rancangan Peraturan Bupati Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun rancangan peraturan bupati serta melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi; dan
  - b. tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 Maret 2026

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 2 Maret 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/98/2026  
TANGGAL : 2 MARET 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

Pengarah : Bupati Polewali Mandar  
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Anggota : 1. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.  
2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 Maret 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**SAMSUL MAHMUD**

